



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN  
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), dan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah Daerah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan.
8. Mal Pelayanan Publik adalah suatu kegiatan atau aktivitas kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atau barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi dengan mengintegrasikan sistem pelayanan publik dan merupakan perluasan fungsi perluasan terpadu yang diberikan oleh Pemerintah, maupun Pemerintah Daerah dimana pelayanan satu sama lain terdapat keterkaitan dalam satu lokasi atau gedung tertentu yang dikombinasikan dengan kegiatan jasa dan ekonomi lainnya.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemberian tunjangan khusus;
- b. jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang bersifat inovatif; dan
- c. pembentukan Mal Pelayanan Publik.

## BAB II

### PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS

#### Pasal 3

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Bupati memberikan tunjangan khusus kepada penyelenggara pelayanan Perizinan dan tim teknis Perizinan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Tunjangan khusus bagi penyelenggara pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 12 (dua belas) kali dalam setiap tahunnya.

- (3) Tunjangan khusus bagi tim teknis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan maksimal 6 (enam) kali dalam setahun sesuai dengan hasil kajiannya.
- (4) Susunan keanggotaan penyelenggara Perizinan dan Tim Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besaran tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III

#### JENIS, PROSEDUR DAN METODE PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG BERSIFAT INOVATIF

##### Pasal 4

- (1) Dalam rangka percepatan, peningkatan, kelancaran pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dapat dilakukan pembangunan dan pengembangan melalui inovasi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Pembangunan dan pengembangan melalui inovasi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kompetitif, adaptif, pertukaran pengalaman dan berkelanjutan.
- (3) Pembangunan dan pengembangan melalui inovasi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki kebaruan yaitu memperkenalkan gagasan, kebijakan, desain pelaksanaan yang unik dan pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah;
  - b. efektif yaitu memperlihatkan capaian yang nyata dan memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah;
  - c. bermanfaat yaitu menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan dan perhatian publik;
  - d. dapat ditransfer/direplikasi; dan
  - e. berkelanjutan.

- (4) Kepala DPMPTSP melakukan pembangunan dan pengembangan melalui inovasi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, dapat dilakukan melalui kompetisi inovasi, sistim informasi inovasi, pemanfaatan dan pengembangan jaringan informasi, peningkatan kapasitas dan pemantauan yang berkelanjutan.
- (5) Dalam efektivitas inovasi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Bupati dapat membentuk tim inovasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V PEMBENTUKAN MAL PELAYANAN PUBLIK

### Pasal 5

Mal Pelayanan Publik dilaksanakan dengan prinsip:

- a. keterpaduan;
- b. berdaya guna;
- c. koordinasi;
- d. akuntabilitas;
- e. aksesibilitas; dan
- f. kenyamanan.

### Pasal 6

- (1) Mal Pelayanan Publik diselenggarakan oleh DPMPTSP.
- (2) Ruang lingkup Mal Pelayanan Publik meliputi seluruh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta.
- (3) Dalam rangka mempercepat dan kelancaran proses pembentukan Mal Pelayanan Publik, Bupati dapat membentuk tim pembentukan Mal Pelayanan Publik yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 7

- (1) Kepala DPMPTSP wajib mengikut sertakan pelayanan kementerian/lembaga/Pemerintah daerah lainnya, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta.

- (2) Bergabungnya pelayanan yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam nota kesepakatan.
- (3) Nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama para pihak dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan sumber daya, termasuk penggunaan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/fasilitas.
- (4) Penggunaan dan pemanfaatan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Pembinaan sumber daya manusia aparatur Mal Pelayanan Publik dilakukan oleh setiap instansi, yang memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perbantuan tenaga untuk pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh para pihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Kepala DPMPSTSP berkewajiban menyediakan gedung dan sarana prasarana/fasilitas serta bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan gedung dan sarana prasarana/fasilitas.
- (2) Kepala DPMPSTSP menetapkan ketentuan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh pihak yang tergabung dalam Mal Pelayanan Publik.
- (3) Pihak yang tergabung dalam Mal Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan publikasi kepada masyarakat pengguna layanan dalam rangka pemanfaatan Mal Pelayanan Publik.

#### Pasal 10

- (1) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggung jawab setiap instansi yang tergabung dalam Mal Pelayanan Publik.

- (2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan swasta diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 11 Nopember 2021

BUPATI TABANAN,

  
I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 11 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

  
I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 54